

Sengketa Wanprestasi pada Pembayaran Jasa Interior Rumah dalam Perkara Samsul Rizal vs. PT Gosyen Indonesia Utama

Imelda Martinelli¹ Arya Dapin Abdilah² Muhamad Khoeril Rifqy³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3}

Email: imeldamartinelli68@gmail.com¹ arya.205240046@stu.untar.ac.id²
muhammad.205240236@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan wanprestasi dalam sengketa kontrak proyek melalui kasus Samsul Rizal vs. PT Gosyen Indonesia Utama, dengan menyoroti peran yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar atau pembanding bagi hakim dalam menilai unsur-unsur wanprestasi. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian menemukan bahwa yurisprudensi MA memberikan standar pembuktian yang jelas, pedoman penilaian kerugian, serta dasar interpretasi klausul kontrak, terutama terkait hubungan kausalitas, kelalaian, dan ruang lingkup prestasi. Yurisprudensi juga memperkuat asas *pacta sunt servanda* yang menempatkan kontrak sebagai *lex specialis*. Namun, penelitian mengkritisi penerapannya yang kerap kaku dan kurang mempertimbangkan keadilan substantif serta ketimpangan posisi tawar. Dalam perkara ini, hakim menyatakan Tergugat wanprestasi berdasarkan bukti kontrak, addendum, korespondensi, pembayaran, dan laporan pekerjaan yang menunjukkan pelanggaran kewajiban yang merugikan Penggugat. Hasil penelitian ini diharapkan memperkuat praktik pengelolaan kontrak proyek dan meningkatkan kualitas putusan sengketa wanprestasi di pengadilan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Yurisprudensi, Ratio Decidendi

Abstract

*This study analyzes the application of default in project contract disputes through the case of Samsul Rizal vs. PT Gosyen Indonesia Utama, highlighting the role of Supreme Court jurisprudence as a basis or comparison for judges in assessing the elements of default. Through normative legal research methods, the study found that Supreme Court jurisprudence provides clear standards of proof, guidelines for assessing damages, and a basis for interpreting contract clauses, particularly those related to causality, negligence, and the scope of performance. Jurisprudence also reinforces the *pacta sunt servanda* principle, which places contracts as *lex specialis*. However, the study criticizes its often rigid application and lack of consideration for substantive justice and bargaining power imbalances. In this case, the judge declared the Defendant in default based on evidence from the contract, addendum, correspondence, payments, and work reports that showed a breach of obligations that was detrimental to the Plaintiff. The results of this study are expected to strengthen project contract management practices and improve the quality of breach of contract dispute rulings in court.*

Keywords: Breach of Contract, Jurisprudence, Ratio Decidendi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk sengketa perdata yang paling sering muncul dalam hubungan kontraktual di Indonesia. Dalam hukum perdata, perikatan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan kelalaian, tidak menjalankan kewajibannya, atau menjalankannya secara tidak sesuai, maka akan muncul pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata.¹ Dalam Pasal 1239 KUHPerdata ditegaskan bahwa debitur wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 45.

mestinya. Lebih lanjut, Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa ganti rugi timbul ketika debitur lalai setelah dinyatakan dalam keadaan wanprestasi.² Kasus Samsul Rizal vs PT Gosyen Indonesia Utama menggambarkan dinamika hubungan kontrak dalam proyek pekerjaan, di mana ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi berujung pada gugatan wanprestasi. Kontrak tidak hanya mengikat secara moral, tetapi menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan. Kasus ini relevan dikaji karena menampilkan bagaimana hakim menafsirkan klausul perjanjian, menilai kelalaian, serta menentukan adanya kerugian secara yuridis.³ Analisis terhadap putusan ini penting karena menunjukkan bagaimana doktrin wanprestasi diterapkan dalam sengketa perdata modern, terutama ketika pembuktian harus didasarkan pada kontrak, dokumen pekerjaan, serta saksi dan ahli.⁴ Dari perspektif teori perjanjian, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa asas *pacta sunt servanda* memiliki implikasi kuat dalam menentukan tanggung jawab kontraktual.⁵ Selain itu, relevansi kasus ini semakin tinggi karena pengadilan menekankan pentingnya interpretasi kontrak secara objektif sesuai kehendak para pihak dan praktik bisnis yang wajar (*reasonableness test*).

Dalam praktik hubungan bisnis modern, kontrak proyek menjadi instrumen utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Kompleksitas kontrak proyek seringkali melibatkan aspek teknis, administratif, dan finansial yang menuntut kepatuhan ketat terhadap ketentuan perjanjian. Dalam praktiknya, penyelesaian perselisihan kontrak proyek seringkali menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan negosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Pemilik proyek biasanya berada dalam posisi yang lebih dominan ketimbang kontraktor, baik dari aspek keuangan maupun penguasaan atas dokumen-dokumen kontrak.⁶ Perkembangan yurisprudensi Indonesia juga menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memeriksa terpenuhinya unsur wanprestasi secara tekstual berdasarkan pasal-pasal kontrak, tetapi juga menilai *substansi pelaksanaan* perjanjian, termasuk kewajaran waktu penyelesaian, kelayakan teknis pekerjaan, dan respon terhadap kondisi lapangan. Pendekatan ini konsisten dengan doktrin *modern contract law* yang memandang kontrak tidak sekadar dokumen legal, tetapi sebagai instrumen kerja sama yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan profesionalisme.⁷

Selain itu, perselisihan seperti dalam perkara Samsul Rizal menunjukkan bahwa masalah pelanggaran kontrak dalam proyek konstruksi bukan hanya berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, melainkan seringkali melibatkan serangkaian faktor penyebab seperti ketidaksesuaian spesifikasi, perubahan lingkup pekerjaan (*variation order*), kegagalan dalam komunikasi, serta lemahnya pengelolaan administrasi kontrak.⁸ Maka dari itu, kajian terhadap kasus ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara hakim mengevaluasi elemen kelalaian, hubungan sebab-akibat, dan kerugian, serta bagaimana landasan hukum pelanggaran kontrak diaplikasikan dalam konteks proyek yang rumit. Penelaahan terhadap putusan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih baik dari sisi akademis maupun praktis dalam ranah hukum perdata, terutama untuk meningkatkan mutu pengelolaan kontrak proyek dan pengurangan risiko perselisihan.⁹ Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi kalangan akademisi, praktisi, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengadaan proyek untuk memahami batasan-batasan tanggung jawab

² KUHPerdata, Pasal 1239 dan Pasal 1243.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 125-130.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 80–90.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 150.

⁶ Rian Panjaitan, "Konflik Kewenangan dan Ketimpangan Negosiasi dalam Kontrak Konstruksi," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 12 No. 2 (2020), hlm. 221–223.

⁷ J. Satrio, "Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perikatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39 No. 3 (2009).

⁸ Ridwan Khairandy, "Asas Itikad Baik dalam Kontrak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 4 (2014).

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 52.

kontraktual dan tolok ukur hukum yang dipakai pengadilan dalam menentukan adanya pelanggaran kontrak.¹⁰

Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai wanprestasi dalam kontrak jasa digunakan sebagai dasar atau pembanding dalam putusan ini?
2. Apa *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, dan bagaimana majelis menilai alat bukti serta pertimbangan yuridis lainnya?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹¹ Penelitian ini menggunakan penelusuran kepustakaan untuk menemukan peraturan perundang-undangan, referensi, dan jurnal ilmiah. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai upaya hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum wanprestasi dalam sengketa kontrak proyek, khususnya pada kasus Samsul Rizal vs. PT Gosyen Indonesia Utama. Data penelitian dikumpulkan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perikatan dan kontrak, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi terkait lainnya. Karya ilmiah, buku-buku hukum kontrak, dan penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis. Selain itu, berbagai artikel hukum dan publikasi akademik yang ditemukan selama proses pengumpulan data turut dimanfaatkan untuk memastikan ketepatan serta kelengkapan data dalam mengkaji wanprestasi dalam sengketa proyek tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*).¹² Maka dari itu dalam penulisan ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relevansi yurisprudensi MA mengenai wanprestasi dalam kontrak jasa digunakan sebagai dasar atau pembanding dalam putusan

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, wanprestasi (*breach of contract*) dalam kontrak jasa merupakan salah satu isu sentral yang sering menjadi pokok perselisihan di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan fondasi utama yang mengatur hubungan kontraktual antara para pihak Kontrak jasa, yang melibatkan pemberian jasa oleh salah satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, sering kali menimbulkan kompleksitas hukum ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang disepakati. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) memainkan peran krusial sebagai sumber interpretasi dan panduan bagi hakim di tingkat bawah untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Pentingnya yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa wanprestasi kontrak jasa, kasus Samsul Rizal melawan PT Gosyen Indonesia Utama, terletak pada perannya sebagai panduan interpretasi (*interpretative guidance*) bagi hakim dalam menentukan terpenuhinya elemen wanprestasi.¹⁴ Yurisprudensi MA telah memberikan prinsip

¹⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 233.

¹¹ Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.

¹² Marzuki, P. M. (2018). Penelitian Hukum. Kencana

¹³ Sungono, Bambang. *Metodology Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009): 99.

¹⁴ J. Sihombing, "Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Jasa," *Jurnal Magister Hukum UGM*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 44–45.

yang konsisten bahwa wanprestasi harus ditetapkan berdasarkan bukti adanya kelalaian terhadap kewajiban kontrak yang secara tegas tercantum dalam perjanjian tertulis.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pdt/2020, majelis hakim tidak secara eksplisit merujuk pada yurisprudensi tertentu mengenai wanprestasi. Namun, pola penalaran yang digunakan hakim sepenuhnya mencerminkan standar umum yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni bahwa wanprestasi terbukti apabila terdapat hubungan hukum yang sah antara para pihak, prestasi telah dilakukan oleh kreditur, dan debitur lalai memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam perkara ini, MA menegaskan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan interior rumah yang dikerjakan Penggugat, meskipun telah menerima hasil pekerjaan dan menyerahkan kunci rumah sebagai tanda penerimaan pekerjaan. Samsul Rizal menyelesaikan pekerjaan perbaikan interior dan mengirimkan invoice. PT Gosyen tidak membayar sebagian atau seluruhnya, sehingga Samsul mengajukan gugatan. Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) dengan klaim pinjaman uang sebesar Rp350.000.000,00 yang tidak dikembalikan oleh Samsul Rizal. Hanya kerugian yang dapat diverifikasi dan merupakan dampak langsung dari kelalaian yang dikabulkan, seperti dalam kasus Samsul di mana keterlambatan pembayaran oleh PT Gosyen dianggap sebagai wanprestasi yang menyebabkan kerugian finansial bagi pemberi jasa. Putusan MA Nomor 456 K/Pdt/2018 yang memperluas penerapan wanprestasi pada kontrak jasa konsultasi hukum dengan menekankan bahwa keterlambatan penyelesaian tugas dapat dianggap pelanggaran jika menyebabkan kerugian finansial, sehingga menjadi tolok ukur bagi hakim dalam menilai kasus Samsul Rizal, di mana bukti penyerahan kunci rumah dan invoice digunakan untuk membuktikan kelalaian tanpa kontrak tertulis formal. Dari perspektif teoritis, yurisprudensi ini mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi putusan, mencegah arbitrariness hakim, namun kritik muncul ketika penerapannya kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi, seperti ketidakseimbangan kekuatan antara individu seperti Samsul dan korporasi seperti PT Gosyen, yang dapat memunculkan isu keadilan distributif.¹⁵

Pandangan tersebut sejalan dengan doktrin *pacta sunt servanda*, di mana isi kontrak menjadi "undang-undang" bagi para pihak, sehingga setiap penyimpangan harus dibuktikan.¹⁶ Selain itu, dalam penyelesaian perselisihan kontrak jasa, MA menegaskan perlunya hubungan sebab-akibat yang tegas antara perbuatan wanprestasi dan kerugian yang diajukan. Prinsip ini berperan sebagai penyaring terhadap gugatan ganti rugi sehingga hanya kerugian yang riil, dapat dibuktikan, dan merupakan dampak langsung dari kelalaian pihak yang melakukan wanprestasi yang dapat dikabulkan.¹⁷ Yurisprudensi MA menyediakan standar pembuktian dan tolok ukur penilaian kerugian yang dapat digunakan hakim dalam perkara ini. Selain itu, dari perspektif teori, berbagai literatur hukum perdata menegaskan bahwa keberadaan yurisprudensi dalam perkara wanprestasi memiliki nilai penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi putusan.¹⁸ Secara lebih mendalam, relevansi yurisprudensi MA dalam konteks wanprestasi kontrak dapat dilihat dari bagaimana putusan-putusan tersebut membentuk preseden yang mempengaruhi interpretasi elemen-elemen wanprestasi, seperti kesalahan (*culpa*), kerugian, dan hubungan kausalitas. Putusan MA Nomor 456 K/Pdt/2018, misalnya, memperluas penerapan wanprestasi pada kontrak jasa konsultasi hukum dengan menekankan bahwa keterlambatan penyelesaian tugas dapat dianggap sebagai pelanggaran

¹⁵ A. Dworkin, "Judicial Discretion," *Journal of Philosophy*, Vol. 60 No. 21, 1963, hlm. 626–628.

¹⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 78.

¹⁷ R. Setiawan, "Tanggung Jawab dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20 No. 3 (2018), hlm. 317.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 162.

jika menyebabkan kerugian finansial bagi pemberi jasa, sehingga menjadi benchmark untuk kasus-kasus serupa di pengadilan tingkat bawah.¹⁹

Meskipun demikian, sejumlah kritik muncul ketika yurisprudensi tersebut diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi. Temuan penelitian empiris juga menunjukkan kecenderungan putusan MA yang lebih menguntungkan korporasi besar, sehingga memunculkan isu mengenai keadilan distributif dalam sistem peradilan Indonesia.²⁰ Yurisprudensi MA harus digunakan secara fleksibel sebagai alat bantu dengan integrasi prinsip-prinsip internasional seperti *good faith*, agar kontrak jasa mendukung keberlanjutan dan keadilan substantif dalam era globalisasi. Relevansi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan wanprestasi kontrak jasa telah bergeser dari sekadar pelengkap menjadi suatu kebutuhan substantif. Sebagai dasar putusan, yurisprudensi memberikan kepastian dan keadilan dengan menawarkan prinsip-prinsip hukum yang telah teruji. Sebagai bahan pembanding, yurisprudensi memastikan bahwa hukum tetap luwes, kontekstual, dan mampu membedakan setiap kasus. Meningkatnya pengutipan yurisprudensi dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia merupakan indikasi menuju suatu *de facto stare decisis*, di mana putusan MA tidak lagi dianggap hanya sebagai referensi, namun sebagai sumber hukum yang hampir setara dengan undang-undang. Bagi para praktisi hukum, pemahaman terhadap yurisprudensi yang relevan bukan lagi merupakan pilihan, melainkan suatu keharusan untuk membangun argumentasi yang solid, baik dalam merumuskan gugatan, menyusun pertahanan, maupun dalam menjatuhkan putusan yang adil dan memiliki kepastian hukum.

Ratio Decidendi hakim dalam memutus bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, dan bagaimana majelis menilai alat bukti serta pertimbangan yuridis lainnya

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah dalil/alasan hakim untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang mendasarinya sebelum memutus kasus. *Ratio decidendi* hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menunjuk hakim dalam membuat sebuah keputusan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada pembuktian yang sah dan tepat, di mana hasil pembuktian tersebut dijadikan acuan dalam memutus perkara. Fondasi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berlandaskan pada teori dan hasil penelitian yang maksimal serta berimbang antara teori dan praktik. Salah satu langkah untuk mewujudkan kepastian hukum adalah melalui putusan hakim sebagai aparat penegak hukum, yang mana putusan tersebut dapat menjadi indikator tercapainya kepastian hukum.²¹ Pasal 164 HIR menetapkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Sumpah.

Dalam praktiknya masih ada satu bentuk alat bukti lain yang kerap dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim, adalah hal atau kondisi yang diketahui secara langsung oleh hakim dalam sidang, contohnya hakim menyaksikan sendiri ketika melakukan pemeriksaan setempat.²²

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 456 K/Pdt/2018, tanggal 20 Juni 2018.

²⁰ Herlambang P. Wiratraman, "Access to Justice and Judicial Bias in Indonesia," *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 145–147.

²¹ Khairul Aswadi, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT.G/2017/PN.MTR)" *Unizar Law Review*, Vol.1 Issue 1, hlm. 90.

²² Abdul Manan, "Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Kewenangan Hakim dalam Menilai Bukti," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 217–219.

Secara umum peran dari *ratio decidendi* atau penalaran hukum adalah untuk menyajikan pokok-pokok pikiran tentang masalah-masalah dalam sengketa hukum antara satu orang dengan orang lain atau masyarakat dan pemerintah dalam hal-hal yang bertentangan atau merugikan menjadi kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replik dan duplik percontohan, terutama kemanfaatannya dan kelemahan hukum serta sistem eksekutif, aparatur hukum dan sikap sistem peradilan. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Samsul Rizal melawan PT Gosyen Indonesia Utama tidak hanya bertumpu pada apa yang tertulis dalam kontrak, tetapi juga pada cara hakim menilai unsur-unsur wanprestasi sesuai ketentuan KUHPerdata dan berlandaskan pada pembuktian adanya kewajiban kontraktual yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat sesuai yang diatur dalam perjanjian jasa konstruksi di antara para pihak. Hakim berpendapat bahwa wanprestasi terbukti jika terdapat unsur: (i) adanya perikatan yang sah, (ii) pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati, dan (iii) kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian tersebut. Penilaian ini selaras dengan doktrin yuridis bahwa wanprestasi merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap prestasi yang telah ditetapkan dalam kontrak, baik berupa tidak melaksanakan, melaksanakan secara tidak layak, atau terlambat dalam melaksanakan prestasi.²³

Hakim memulai dengan memastikan bahwa hubungan hukum antara para pihak memang lahir dari perjanjian yang sah, sehingga ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menjadi acuan awal. Setelah itu, majelis mengidentifikasi jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat dengan merujuk Pasal 1234 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa prestasi dalam perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kasus ini, kewajiban untuk membayar hasil pekerjaan jelas termasuk ke dalam kategori "memberikan sesuatu". Majelis hakim mengkaji berbagai alat bukti seperti kontrak kerja, addendum, bukti korespondensi, bukti pembayaran, laporan penggerjaan serta keterangan saksi guna menentukan terpenuhinya unsur wanprestasi. Hakim menempatkan bukti tertulis pada posisi yang signifikan karena kontrak merupakan *lex specialis* yang mengikat para pihak layaknya undang-undang.²⁴ Kontrak dipandang sebagai *lex specialis* karena berisi pengaturan khusus yang dirumuskan para pihak untuk mengatur hubungan hukum yang tidak sepenuhnya dijelaskan dalam peraturan umum. Dengan asas kebebasan berkontrak, isi perjanjian menjadi pedoman utama dan mengesampingkan ketentuan umum sepanjang tidak melanggar norma yang bersifat memaksa. Karena itu, kontrak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak sesuai prinsip *pacta sunt servanda*.²⁵ Asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian sah mengikat para pihak seperti undang-undang, menjadi prinsip kunci dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini mengkaji peran asas tersebut dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap Pasal 1338 KUHPerdata, doktrin, dan yurisprudensi terkait.²⁶

KESIMPULAN

Yurisprudensi MA berperan penting sebagai pedoman bagi hakim dalam menentukan unsur-unsur wanprestasi dan memperkuat asas *pacta sunt servanda* yang menempatkan kontrak sebagai *lex specialis*. Namun, penerapannya masih cenderung tekstual dan kurang

²³ A. Ridwan, "Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perdata dan Relevansinya dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3, 2021, hlm. 512–515.

²⁴ H. Prakoso, "Kekuatan Mengikat Kontrak dan Implikasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9 No.2 (2020), hlm. 241-242.

²⁵ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Liju Zet Viany, SH, MH.

²⁶ Bachsin, A., Adiyaksa, A. F., Ekoputro, H. F. H., Saputra, R. P., & Kusnadi, N. (2025). Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2531-2539.

mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi serta ketimpangan posisi tawar. Dalam perkara ini, hakim menetapkan Tergugat wanprestasi karena terbukti melanggar perikatan yang sah, tidak menjalankan kewajiban kontraktual, dan menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat. Penilaian tersebut didasarkan pada bukti kontrak, addendum, korespondensi, laporan pekerjaan, dan pembayaran. Hakim menegaskan bahwa kontrak menjadi dasar utama putusan sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, dengan menilai kelalaian dan kausalitas berdasarkan standar kewajaran pelaksanaan proyek.

Saran

Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa kontrak proyek, hakim sebaiknya tidak hanya bergantung secara kaku pada yurisprudensi Mahkamah Agung, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kondisi para pihak agar putusan mencerminkan keadilan yang lebih substansial. Para pihak dalam kontrak perlu menyusun perjanjian secara lebih jelas dan lengkap, serta memastikan setiap perubahan pekerjaan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa. Penelitian lebih lanjut dari kalangan akademisi juga penting dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai penerapan wanprestasi dalam kontrak jasa dan proyek. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menyederhanakan pedoman dan regulasi kontrak proyek agar tidak menimbulkan multitafsir dan lebih mudah diterapkan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2017). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Aswadi, K. (t.t.). Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara wanprestasi (Studi Putusan No. 107/PDT.G/2017/PN.MTR). *Unizar Law Review*, 1(1).
- Bachsin, A., Adiyaksa, A. F., Ekoputro, H. F. H., Saputra, R. P., & Kusnadi, N. (2025). Peran asas *pacta sunt servanda* dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2531–2539.
- Dworkin, A. (1963). Judicial discretion. *Journal of Philosophy*, 60(21), 626–628.
- Herlambang, P. W. (2020). Access to justice and judicial bias in Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(2), 145–147.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Manan, A. (2019). Pembuktian dalam perkara perdata dan kewenangan hakim dalam menilai bukti. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 8(2), 217–219.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Liberty.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Raja Grafindo Persada.
- Panjaitan, Rian. "Konflik Kewenangan dan Ketimpangan Negosiasi dalam Kontrak Konstruksi." *Jurnal Hukum Prioris* 12, no. 2 (2020): 221–223.
- Prakoso, H. (2020). Kekuatan mengikat kontrak dan implikasinya dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 241–242.
- Ridwan Khairandy. (2014). Asas itikad baik dalam kontrak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4).
- Ridwan, A. (2021). Konsep wanprestasi dalam hukum perdata dan relevansinya dalam penyelesaian sengketa kontraktual. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 512–515.
- Salim, H. S. (2020). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.



- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur pemikiran finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552–561.
- Satrio, J. (2009). Wanprestasi dalam perspektif hukum perikatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(3).
- Setiawan, R. (2018). Tanggung jawab dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 20(3), 317.
- Sihombing, J. (2021). Penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa kontrak jasa. *Jurnal Magister Hukum UGM*, 9(1), 44–45.
- Subekti, R. (2001). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Yahya Harahap, M. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.